



WALI NAGARI RIAK DANAU TAPAN

· KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN

KABUPATEN PESISIR SELATAN

KEPUTUSAN

WALI NAGARI RIAK DANAU TAPAN

NOMOR : 140/001/Kpts/WN-RDT/I/2022

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PERANGKAT NAGARI

NAGARI RIAK DANAU TAPAN

KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN

KABUPATEN PESISIR SELATAN

WALI NAGARI RIAK DANAU TAPAN;

- Menimbang : a. Bahwa untuk mengisi kekosongan jabatan Perangkat Nagari akhir perubahan Aturan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemmerintah Nagari, maka dipandang perlu untuk melaksanakan Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Nagari;
- b. Bahwa untuk lebih memaksimalkan kinerja dan membantu Wali Nagari dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya maka dipandang perlu melaksanakan Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Nagari;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Nagari;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertingga dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
16. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 103 tahun 2011 tentang pembentukan Nagari Riak Danau Tapan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan;
18. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Nagari;

19. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 09 Tahun 2020 Tentang Kewenangan Nagari;
20. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 91 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Nagari;
21. Peraturan Nagari Riak Danau Tapan Nomor 04 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari Riak Danau Tapan Tahun 2018-2024;
22. Peraturan Nagari Riak Danau Tapan Nomor 08 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintahan Nagari Riak Danau Tapan Tahun 2022;
23. Peraturan Nagari Riak Danau Tapan Nomor 09 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2022;

Memperhatikan : Surat Rekomendasi Camat Basa Ampek Balai Tapan Nomor 140/03/BAB/2022 tertanggal 4 Januari 2022 Wacana Persetujuan Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Nagari Riak Danau Tapan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERTAMA : Memberhentikan dengan hormat Perangkat Nagari yang namanya tersebut dalam lajur 2 (dua) dari jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 5 (lima) Lampiran Keputusan ini dengan ucapan terima kasih atas pengabdianya dan jasa-jasanya selama menduduki jabatan tersebut;

KEDUA : Mengangkat Perangkat Nagari yang namanya tersebut dalam Lajur 2 (dua) ke dalam Jabatan sebagaimana tersebut dalam Lajur 6 (enam) Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Perangkat Nagari sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA keputusan ini mendapat Penghasilan Tetap dan Tunjangan lainnya yang sah yang bersumber dari APB Nagari. Sejak Keputusan ini berlaku, maka Keputusan Wali Nagari Riak Danau Tapan Nomor : 140/001/Kpts/WN-RDT/I-2021 wacana Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Nagari Riak Danau Tapan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Riak Danau Tapan
 Pada Tanggal : 5 Januari 2022


 Ali Martopo

Tembusan :

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Kepala DPMD, PP & KB Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
5. Camat Basa Ampek Balai Tapan;
6. Ketua Badan Permusyawaratan Nagari Riak Danau Tapan;
7. Yang bersangkutan.
8. Pertinggal

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALI NAGARI RIAK DANAU TAPAN

NOMOR : 140/001/Kpts/WN-RDT/I/2021

TANGGAL : 5 Januari 2022

TENTANG : PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PERANGKAT NAGARI RIAK
DANAU TAPAN KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN KABUPATEN
PESISIR SELATAN

No.	Nama	Tempat, Tgl. Lahir	Pendidikan	Jabatan		Ket
				Lama	Baru	
1.	Hildafitriadi	Inderapura, 01/01/1979	SLTA	Sekretaris Nagari	Sekretaris Nagari	
2.	Emilia Sasmita	Tapan, 20/09/1989	SLTA	Kasi Kesra dan Pelayanan	Kasi Kesra dan Pelayanan	
3.	Yunes Pebriadi	Tapan, 10/02/1991	S-1	Kasi Pemerintahan	Kasi Pemerintahan	
4.	Yenita Yenti	Tapan, 15/12/1987	SLTA	Staf Nagari	Kaur Tata Usaha dan Umum	Mutasi
5.	Anggi Novhamza Putra	Tapan, 11/11/1995	S-1	Kaur Tata Usaha dan Umum	Kaur Perencanaan	Mutasi
6.	Putri Mayenti	Tapan, 11/01/1995	SLTA	Kaur Keuangan	Kaur Keuangan	
7.	Darmen	Padang, 30/11/1962	SLTA	Kepala Kampung Riak Danau	Kepala Kampung Riak Danau	
8.	Mulyan Dodi	Tapan, 09/06/1976	SLTA	Kepala Kampung Sungai Rumbai	Kepala kampung Sungai Rumbai	
9.	Lita Nofriyanti	Tapan, 11/06/1994	SLTA	Kaur Pernecanaan	Staf Nagari	Mutasi
10.	Kismayenti	Tapan, 16/03/1979	SLTA	Staf Bamus Nagari	Staf Bamus Nagari	

Ditetapkan di : Riak Danau Tapan
Pada Tanggal : 5 Januari 2022


Ali Martopo